



PUTUSAN

Nomor: 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan ny, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, SEMULA bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, SEKARANG tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor xxx/Kel.PCI/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/I/2008 tanggal 09 Januari 2008
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jl.Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak (P) Jakarta 16 Oktober 2008
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
 - 4.2. Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang Pemohon berikan;
 - 4.3. Termohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak mau berhubungan suami istri;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi
6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menjatuhkan Talak Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) dan Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Cahaya Mitra Tigaraksa tertanggal 26 November 2018 dan tanggal 27 Desember 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 360318050794xxxx tanggal 06 April 2018 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, Nomor xxxx/081/IX/2016 Tanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa ya saksi kenal dengankedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (P) Jakarta, 16 Oktober 2008, berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohont tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarang antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena karena Termohon sudah tidak menghargaidan tidak mau mendengar nasehat yang Pemohon berikan, juga sudah tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walau hal-hal kecil, diketahui Termohon telah mempunyai pria idaman lain bahkan sudah menikah lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2014, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon juga keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon
- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cipayang Kota Jakarta Timur dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengankedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 di Wilayah Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (P) Jakarta, 16 Oktober 2008, berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat yang Pemohon berikan, juga sudah tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walau hal-hal kecil, diketahui Termohon telah mempunyai pria idaman lain bahkan sudah menikah lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2014, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon juga keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon
- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Pemohon dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang Pemohon berikan, Termohon tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak mau berhubungan suami istri, yang puncaknya terjadi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah rumah sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili demikian pula Termohon berada di wilayah yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 09 Januari 2008;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargaidan tidak mau mendengar nasehat yang Pemohon berikan, juga sudah tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon walau hal-hal kecil, diketahui Termohon telah mempunyai pria idaman lain bahkan sudah menikah lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi berpisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 541.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 5637/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.